

**PELAKSANAAN PERJANJIAN *FRANCHISE* BEBEK PAK NDUT
DI KOTA SAMARINDA MENURUT HUKUM PERDATA**

Oleh : Ekawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Franchise business is a future business trend with a small risk of failure where growth is very rapid and gives its own color in the Indonesian economy. Franchise agreement is one aspect of legal protection to the parties from acts that harm other parties. If one party violates the contents of the franchise agreement, then the other party can sue the infringing party in accordance with applicable law. Franchising in Indonesia is currently regulated in Government Regulation No. 42/2007 concerning Franchising. In PP No.42 of 2007 it also stipulates that a contract must be made clearly. And if we observe that currently in Indonesia there are already many franchise businesses in the field of food that are very creative. The Pak Ndut Duck franchise is a franchise agreement for the sale of Pak Ndut's chicken and duck food products. As a result of the existence of a product sales franchise agreement, the parties are bound in a right and obligation. This type of research is analytical descriptive, namely to describe, discover legal facts as a whole and systematically study the Implementation of the Pak Ndut Duck Franchise Agreement in Samarinda City. The parties involved in the franchise agreement (franchise) are explained in Article 1 paragraph (2) and (3) Republic of Indonesia Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchises states that the franchisor (Franchisor) is an individual or business entity that gives the right to use or use the franchise he owns to the franchisee.

Keywords: Agreement, Franchise, Civil Law

ABSTRAK

Bisnis waralaba adalah tren bisnis masa depan dengan resiko kegagalan yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian

waralaba, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku. Waralaba di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Di dalam PP No.42 Tahun 2007 tersebut juga menentukan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara jelas. Dan bila kita amati saat ini di Indonesia sudah banyak bisnis waralaba (franchise) di dalam bidang makanan yang sangat kreatif. *Franchise Bebek Pak Ndut* merupakan suatu perjanjian waralaba penjualan produk makanan ayam dan bebek merek *Pak Ndut*. Akibat dari adanya perjanjian waralaba penjualan produk tersebut maka para pihak diikat di dalam suatu hak dan kewajiban. Jenis penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis terhadap Pelaksanaan Perjanjian *Franchise Bebek Pak Ndut* di Kota Samarinda . Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian fanchise (waralaba) dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa pemberi waralaba (Franchisor) dalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.

Kata Kunci : Perjanjian, Waralaba, Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis waralaba adalah tren bisnis masa depan dengan resiko kegagalan yang kecil dimana pertumbuhannya sangat pesat dan memberi warna tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian waralaba, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam perpustakaan Hukum Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia, namun karena pengaruh globalisasi yang melanda diberbagai bidang, maka franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia. Franchise diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya gagal, namun dialah pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba

(*franchise*) ini di AS (Amerika Serikat). Kegagalan tersebut menginspirasi pengusaha lain untuk mencoba metode yang sama dan terbukti sukses, seperti John S Pemberton, pendiri Coca Cola. Teknik atau metode bisnis tersebut telah menjamur dipelbagai negara seperti Inggris dan di negara-negara maju lainnya.

Peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan lain yang mengaturnya ada didalam undang ketenagakerjaan. Undang-Undang pajak pertambahan nilai dan Undang-Undang pajak penghasilan serta Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan.

Waralaba di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Di dalam PP No.42 Tahun 2007 tersebut juga menentukan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara jelas. Dan bila kita amati saat ini di Indonesia sudah banyak bisnis waralaba (*franchise*) di dalam bidang makanan yang sangat kreatif.¹ *Franchise Bebek Pak Ndut* merupakan suatu perjanjian waralaba penjualan produk makanan ayam dan bebek merek *Pak Ndut*. Akibat dari adanya perjanjian waralaba penjualan produk tersebut maka para pihak diikat di dalam suatu hak dan kewajiban. Hal-hal yang diatur di dalam hukum dan perundang-undangan merupakan das sollen yang harus ditaati oleh para pihak di dalam perjanjian waralaba. Tetapi sering juga terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini akibatnya menimbulkan wanprestasi. Akibat dari adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang membuat kerugian.

B. Rumusan Masalah

Disamping itu pula, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Bebek Pak Ndut di Kota Samarinda Menurut Hukum Perdata, sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penelitian ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti. Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Apakah hak dan kewajiban para pihak di

¹ Sembiring, Sentosa, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Waralaba*, Nuansa Aulia, Bandung.hal 31

dalam Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Bebek Pak Ndut di Kota Samarinda Menurut Hukum Perdata.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Bebek Pak Ndut di Kota Samarinda Menurut Hukum Perdata.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian telah diatur di dalam pasal 1313 KUH Perdata dimana di dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.² Namun, di dalam pengertian secara umum perjanjian adalah suatu peristiwa dimana apabila seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Suatu hubungan hukum yang terjadi baik itu karena perjanjian maupun karena hukum itu sendiri, disebut perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban – kewajiban yang timbul dari adanya suatu perikatan. Di dalam hukum perjanjian, hubungan hukum harus dilakukan berdasarkan tindakan hukum jika tidak maka sama sekali tidak mempunyai arti sama sekali bagi hukum perjanjian itu. Pihak yang berkedudukan sebagai kreditur (*schuldeiser*) berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang berkedudukan sebagai debitur (*schuldenaar*) wajib melaksanakan prestasi.³

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Waralaba (*franchise*) merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih. Sebagai suatu perjanjian dapat dipastikan bahwa perjanjian terikat pada ketentuan dalam pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian dan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata serta mengenai kebebasan berkontrak pasal 1338 KUHPerdata.⁴ Mengenai

² Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hal 30

³ Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 112

⁴ Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi*

syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Franchise Waralaba (franchise)

Pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan/atau jasa kepada konsumen. Pengertian waralaba (*franchise*) menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yaitu waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁵ Di dalam kegiatan bisnis waralaba (*franchise*) ada yang disebut dengan *franchisor* dan *franchisee*. Yang dimaksud dengan *franchisor* atau biasa juga disebut dengan pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis terhadap Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Bebek Pak Ndut di Kota Samarinda Menurut Hukum Perdata Secara rinci penelitian ini meenggambarkan dan menemukan fakta – fakta hukum berkenaan dengan Pelaksanaan Perjanjian *Franchise* Bebek Pak Ndut di Kota Samarinda Menurut Hukum Perdata

Manusia Modern, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 89

⁵ Mendelson, Martin, 1997, *Franchising : Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta, hal 76

IV. PEMBAHASAN

Perjanjian (Perikatan) waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak. Pada tulisan ini kata *franchisee* diartikan waralaba, dengan demikian rumusan *franchising* tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba.

Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian franchise (waralaba) dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa pemberi waralaba (*Franchisor*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sementara itu penerima waralaba (*Franchisee*) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Di dalam pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) Bebek Pak Ndut di Kota Samarinda adalah merupakan nama Bisnis Waralaba yang sangat terkenal tidak hanya Samarinda, dikota lain pun banyak sekali bisnis waralaba ini dijalankan . Dikarenakan banyaknya peminat konsumen Bebek Pak Ndut di Kota Samarinda saat ini dalam penjualan produk serba ada yang harganya pun murah, dan terkadang memiliki fasilitas air panas untuk membuat minuman serta makan seperti mie instan. Dapat dilihat bisnis waralaba ini sangat menjajikan dan tidak sedikit banyak orang yang menjalankan bisnis ini, oleh karena itu dibuatlah perjanjian *franchise* (waralaba) oleh para pihak.

Maka berdasarkan dari uraian di atas terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian franchise (waralaba) ini, yaitu :

1. Pihak pemilik *franchise* yang biasa disebut dengan *Franchisor*.
2. Pihak penerima *franchise* yang biasa disebut dengan *Franchisee*.

Pada saat *franchisor* suatu perjanjian *franchise* (waralaba) dengan *franchisee*, *franchisor* tidak diperkenankan untuk mewaralabakan produk atau jasa yang sama dengan merek dagang yang sama kepada *franchisee* lainnya di wilayah yang berdekatan. Pembatasan ini juga berlaku bagi *franchisee* terhadap *franchisor* lanjutan. Di dalam pasal 1234 KUH Perdata juga diatur mengenai suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Di dalam perjanjian *franchise Bebek Pak*

Ndut wujud dari prestasi seperti yang dimaksud dalam pasal 1234 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan sesuatu yaitu pihak *franchisor* memberikan izin kepada pihak *franchisee* untuk menjalankan usaha milik *franchisor* yaitu *Bebek Pak Ndut* yang merupakan salah satu Restoran yang ada sesuai dengan sistem pengelolaan dan standar operasional yang telah ditetapkan oleh *franchisor*.
- 2) Untuk berbuat sesuatu, yang dimaksud disini adalah perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, seperti pihak *franchisee* harus membayarkan *franchise fee* dan *royalty* kepada pihak *franchisor* untuk mendapatkan izin dan diperbolehkan untuk Menjalankan usaha yaitu *Bebek Pak Ndut*.
- 3) Untuk tidak berbuat sesuatu, dalam hal ini adalah tidak melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian *franchise*. Misalnya, seperti *franchisee* tidak diperbolehkan untuk membuka usaha *franchise* tambahan tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada pihak *franchisor*.
- 4) Suatu sebab yang halal. Yang dimaksud disini adalah isi dari suatu perjanjian *franchise* tidak boleh bertentangan dengan undang – undang dan tidak boleh berlawanan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum sesuai dengan yang tertuang di dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Dari uraian diatas, penulis menilai perjanjian *franchise* *Bebek Pak Ndut* ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan pasal – pasal yang mengatur mengenai perjanjian yang tertuang di dalam KUH Perdata. Maka dari itu perjanjian *franchise* yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak *franchisor* dan *franchisee* telah mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang menandatangani perjanjian *franchise* tersebut sehingga harus patuh dan menaati perjanjian yang telah dibuat.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para pihak yang melaksanakan perjanjian *franchise* adalah para pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian tersebut. Dan di dalam perjanjian tersebut yang melaksanakannya adalah pemberi warala yang disebut dengan *franchisor* dan penerima waralaba yang disebut dengan *franchisee*. Perjanjian *franchise* *Bebek Pak Ndut* ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan pasal – pasal yang mengatur mengenai perjanjian yang tertuang di dalam KUH Perdata. Maka dari itu perjanjian *franchise* yang telah

dibuat dan disepakati oleh pihak *franchisor* dan *franchisee* telah mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang menandatangani perjanjian *franchise* tersebut sehingga harus patuh dan menaati perjanjian yang telah dibuat.

2. Hak dan kewajiban ini adalah hubungan timbal balik. Yaitu dimana kewajiban salah satu pihak menjadi hak di pihak lainnya. Begitu juga dengan kewajiban di pihak lainnya menjadi hak di pihak lainnya. Hak dan kewajiban di dalam perjanjian franchise tersebut dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

B. Saran

1. Para pihak harus memikirkan dengan cermat mengenai isi dari perjanjian yang dibuat sebelum mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut untuk mengurangi resiko yang akan terjadi di kemudian hari.
2. Sebaiknya para pihak mematuhi perjanjian yang dibuat agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Misalnya saja mengenai pembayaran royalti yang sebaiknya dilakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, 2003, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mendelson, Martin, 1997, *Franchising : Petunjuk Praktis Bagi Franchisor dan Franchisee*, Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta.
- Mulyadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, 2003, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Madju, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Waralaba*, Nuansa Aulia, Bandung

B. Peraturan Perundang -Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba